

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi Daerah ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

pengelolaan keuangan daerah termuat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 dan PP No. 39 tahun 2007 yang isinya memuat tentang pedoman penyusunan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan landasan inilah pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dana belanja daerah sesuai dengan asas keuangan daerah yang

tertib, transparan, efektif, efisien, ekonomis dan bertanggung jawab. Mahmudi (2016:2) menyatakan bahwa salah satu pilar utama tegaknya perekonomian suatu negara adalah adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan, yang berarti bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya.

Anggaran merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian manajemen yang disusun organisasi dalam mencapai tujuan. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen publik yang bisa diakses oleh publik untuk diketahui, diberi masukan, dikritisi dan diperdebatkan. Anggaran sektor publik merupakan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan (Mahmudi, 2011:59). Anggaran pada sektor publik dinyatakan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu instansi pemerintahan, dimana fungsinya untuk mengetahui keadaan keuangan suatu instansi pemerintahan. Laporan realisasi anggaran adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas pengumpulan dan pengelolaan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membuat atau mengambil keputusan.

Dalam proses akuntansi yang dilaksanakan SKPD agar bisa menghasilkan laporan realisasi anggaran, dimulai dari proses ketersediaan SPD (Surat Penyediaan Dana) yang diterbitkan oleh BPPKAD selaku BUD. Selanjutnya SKPD mengajukan SPJ, SPP, dan SPM. Mekanisme tersebut dimulai dari pengajuan SPJ oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) kepada bendahara pengeluaran. Kemudian bendahara pengeluaran membuat SPP dan SPM, dimana SPP ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan SPM ditandatangani oleh pengguna anggaran. Setelah lengkap berkas tersebut kemudian diverifikasi oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan). Selesai diverifikasi kemudian diajukan ke BUD (Bendahara Umum Daerah) untuk menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Apabila pengurusan berkas administrasi tersebut berjalan dengan lancar, maka program kegiatan yang telah direncanakan oleh SKPD akan segera terealisasi.

Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga memperlihatkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan

pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Dalam menyusun LRA, sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 02, klasifikasi yang dicantumkan pada lembar depan laporan keuangan adalah menurut jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Selanjutnya, kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan kinerja SKPD dalam melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja laporan realisasi anggaran dimulai dari masukan (input) yang berupa jumlah anggaran belanja dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program kegiatan yang telah direncanakan hal ini merupakan proses. Hasil dari proses tersebut merupakan keluaran (output) dalam bentuk analisis anggaran belanja yang dibandingkan dengan realisasi belanja. Dari analisis laporan tersebut

digunakan untuk menilai bagaimana dampak (income) dari program yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Laporan realisasi anggaran merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program.

Selanjutnya untuk melihat perbandingan antara Anggaran dan Realisasi Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja pada Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2015-2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Kupang
Tahun 2015 -2017

No	Thn	Anggaran		Realisasi		Presentase (%)	
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	BTL (%)	BL (%)
1	2015	695.239.573.621	463.534.858.783	618.797.416.575	373.344.822.778	89,00	80,54
2	2016	775.500.826.958	546.947.930.681	674.469.066.605	454.921.975.073	86,97	83,17
3	2017	513.254.742.469	782.218.734.832	477.906.844.699	623.810.804.915	93,11	79,75

Sumber data: BPPKAD (diolah sendiri)

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2017 pada pemerintah Kota Kupang menunjukkan persentase 79-94%, Dapat dijelaskan bahwa Pada Tahun 2015, Anggaran Belanja Tidak Lansung sebesar Rp. 695.239.573.621sedangkan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp.618.797.416.575 atau 89% dan Anggaran Belanja Langsung

Rp.463.534.858.783 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Rp.373.344.822.778 atau 80%.

Sedangkan Pada Tahun 2016 Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp.775.500.826.958 sedangkan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 674.469.066.605. atau 86,97 % dan Anggaran Belanja Langsung Rp. 546.947.930.681 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Rp.454.921.975.073. atau 83,17%.

Pada Tahun 2017 Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar 513.254.742.469 dari Anggaran tersebut Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan yaitu Rp. 477.906.844.699 atau 93% dan Anggaran Belanja Langsung Rp.782.218.734.832 sedangkan Realisasi Anggaran Belanja Langsung mengalami penurunan yaitu Rp.623.810.804.915 atau 79%.

Dari penjelasan perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2015-2017.angka presentase Realisasi masih mengalami Naik Turun yaitu 79%-93% dan banyak Anggaran yang tidak Terealisasi,Dari Angka tersebut dapat diketahui bahwa Realisasi Anggaran Belanja daerah belum mencapai target yang telah ditetapkan.Terdapat selisih anggaran belanja dengan realisasi yang menunjukkan adanya efesiensi dan Penghematan yang menyebabkan anggaran belanja tidak terealisasi dengan baik sehingga program dan kegiatan yang direncanakan belum dapat terlaksana dengan baik. Anggaran belanja daerah merupakan batas tertinggi pengeluaran yang boleh dilakukan. Kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi

belanja. Jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang baik.

Abdul Halim (2008) menyatakan efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja daerah yang direncanakan efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja yang telah ditetapkan. Tingkat Efektivitas belanja digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu : Hasil perbandingan tingkat pencapaian belanja diatas 100% berarti sangat efektif, hasil perbandingan tingkat pencapaian belanja 99% sampai 90% berarti cukup Efektif, hasil perbandingan tingkat pencapaian belanja dibawah 90% berarti tidak efektif.

Untuk mengetahui faktor penyebab tidak terealisasinya anggaran belanja daerah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2015-2017”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: “ Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Tidak Terealisasinya Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2015-2017”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor Penyebab Tidak Terealisasinya Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2015-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan penulis dapat memahami mengenai Realisasi belanja daerah pada Kota Kupang tahun anggaran 2015 - 2017.

2. Bagi Pemerintah Kota Kupang

Sebagai masukan dalam upaya mengalokasi anggaran belanja daerah agar terealisasi dengan baik.

3. Bagi Peneleti selanjutnya

Dapat menambah wawasan, referensi dan bahan pertimbangan, serta acuan yang berguna bagi peneliti.